

PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

¹⁾Wirda Eka Putri, ²⁾Rahmat, ³⁾Junindra Martua
Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾²⁾rahmathidayah2585@gmail.com
³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1 . Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyarakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi khususnya. Begitu kompleksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha.

Kata Kunci: *Pemerintah, kekuasaan, Hukum Administrasi Negara*

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instrumen dalam praktik penyelenggaraan negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya, birokrasi mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia yang masyarakatnya sedang terus menrus melakukan perubahan melalui berbagai aktivitas positif yang konstruktif. Kerangka masyarakat yang ada di Indonesia telah seharusnya birokrasi pemerintah dijalankan mendekati apa yang disebut dengan “Tipe

Ideal Birokrasi Modern” sebagaimana telah diperkenalkan oleh Max Weber, yaitu Legal dan Rasional Mochtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, 1989: 98-99).

Sebagian besar kita mungkin sepakat bahwa pemerintah orde lama berhasil meletakkan dasar-dasar Nasionalisme rakyat untuk melawan setiap upaya bangsa Asing

Untuk menjajah Indonesia.¹ Di dalam upaya birokrasi yang baik maka peradilan merupakan salah satu elemen penting yang harus dibenahi dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu Negara pada umumnya, dasar dari sebuah peradilan diletakkan di dalam undang-undang dasar dan konstitusi peradilan. Apabila yang dilakukan lain dari yang ditentukan dalam undang-undang dasar dan konstitusi pada hakikatnya adalah dilarang dan merupakan sebuah pelanggaran.

Menurut Max Weber, birokrasi yang bersifat legal dan rasional haruslah memiliki karakter sebagai berikut: (1) pembagian kerja lebih keras, (2) adanya hirarki wewenang, (3) pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, (4) impersonalitas hubungan, (5) kemampuan teknis, dan (6) karier. Dasar hukum tentang peradilan di Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 24 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi : “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain badan kehakiman menurut Undang-undang”.² “ Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang”.³

Dimana sebagai penjabaran lebih lanjut, dari pasal 24 Undang-undang dasar 1945 tersebut adalah Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 74), khusus menyebutkan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 1986 dibentuklah Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara dapat kita jumpai dalam salah satu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan hukum tertinggi pada masa sebelum reformasi yang tertuang dalam

Ketetapan Nomor: II/MPR/1988 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bagian dasar dan arah pembangunan serta pembinaan hukum.

Kemudian setelah adanya reformasi telah digantikan dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan pada saat ini telah direvisi kembali menjadi Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada saat sebelum undang-undang ini Peradilan tata usaha Negara berada dibawah eksekutif, yakni direktorat Jendral badan peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara, Departemen kehakiman dan HAM terhitung sejak 31 Maret 2004 organisasi, administrasi dan finansial Peradilan tata usaha Negara (PTUN) dialihkan dari departemen Kehakiman kedalam Mahkamah Agung.

Dalam pemilihan judul, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian judul yaitu “Pengaturan Hukum Tentang Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik. Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara” yang terdiri dari beberapa istilah kata sepertri berikut: peranan memiliki arti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Jadi peranan merupakan sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan peranannya. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lembaga peradilan yang merujuk dan atau sesuai dengan UU No. 5 tahun 1986.

Dapat diartikan secara sederhana “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara” adalah merupakan sebuah alat kontrol dalam pelaksanaan administrasi Negara atau tata usaha Negara dalam memelihara kesejahteraan dan keadilan, dimana untuk memelihara kesejahteraan dan keadilan maka alat tersebut harus diberi dan dibuat bentuk lembaga yang pasti dan menyeluruh, yang dapat digunakan dalam pemeliharaan keadilan.

¹ Kumorotomo Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2009, hal 317

² Undang- Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 1

³ Undang- Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 2

E.Utrecht mengetengahkan: “Hukum administrasi Negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus”.⁴

Begitu luasnya pekerjaan dan fungsi dari administrasi Negara atau tata usaha Negara yang dilaksanakan oleh banyak orang, maka tidak dapat dipungkiri dan tidak mustahil akan terjadi perbuatan negatif, misalnya dalam penyalahgunaan wewenang, sehingga kemudian untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya hukum administrasi Negara dan juga Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian jangan sampai terjadi dan adanya kejadian yang mengganggu ketertiban umum dalam hal administrasi Negara.

Selanjutnya adalah kalimat : “Menciptakan Pemerintahan yang Baik” yang dimana memiliki maksud: pemerintahan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai “Governance” yaitu “the act, fact, manner of governing” berarti tindakan, fakta, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam kebijakan United Development Program (UNDP) yang tertulis dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”, (1997) mendefenisikan pemerintahan (governance) adalah sebagai berikut : “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, intergration, and ensure the well being of their population*”⁵ (Pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap

tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial masyarakat.

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang mengandung dan menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian lembaga administrasi Negara mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik (good governance) berorientasi kepada: pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, yaitu pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional. Selain dari pada pengertian pemerintahan yang baik di atas maka diatur pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti pemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut : “kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat” Kemudian dari kalimat “Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara”.

Hukum Administrasi Negara pada awalnya berasal dari kata administrasi dalam bahasa latin “*administrare*” yang berarti “*to manage*” derivasinya antara lain menjadi “*administratio*” yang berarti “*besturing*” atau pemerintahan. Dalam hal ini akan menitikberatkan administrasi pada kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di dalam pemerintahan. Menurut Leonard D. White, bahwa *public administration consist all those operations having for the purpose the*

⁴ Hadjon, M.Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Jakarta:2002, hal 24

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung :2004, hal 3

fulfillment and enforcement of public policy (administrasi negara terdiri dari atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara) Hukum Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebagai penguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan memungkinkan para pejabat (*ambtsdrager*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.

Lebih lanjut, Uthrecht menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagai lapangan pekerjaan administrasi Negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (Hukum dalam arti sempit), hukum privat dan sebagainya.

Berdasarkan hal itu, maka akan tampaklah bahwa hukum administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; kedua, aturan hukum yang dimana mengatur hubungan hukum (*rechtbetreking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warganya.

Pada hal ini yang akan ditinjau adalah sampai sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengemban tugas sebagai salah satu aspek dalam menciptakan sebuah pemerintahan yang baik.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara.
2. Apakah yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup pengadilan Tata Usaha Negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana.

Pemerintah dapat diartikan pula sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis. Apabila dilihat dari segi organisasi, apabila berbicara tentang pemerintah dan pemerintahan tidak akan terlepas dari pembahasan atas negara, karena negaralah yang merupakan wadah, lembaga, organisasi tempat berlangsungnya tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintahan dan negara bagaikan sekeping mata uang karena tidak mungkin bisa memahami secara nyata hakikatnya tnpa mengulas keduanya; dimana negara merupakan segi statisnya dan pemerintahan adalah segi dinamisnya. Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam artian “pemerintahan umum” atau pemerintahan negara”. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua sub bagian yaitu disuatu bagian adalah fungsi pemerintahan dalam hal ini adaah kegiatan untuk memerintah, di lain pihak adalah dalam artian organisasi pemerintahan dimana merupakan kumpulan-kumpulan dari kesatuan pemerintahan. Dalam bidang ilmiah dibedakan antara pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah.⁶

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

a. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.

Contoh:

- 1) Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri:
- 2) Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah ialah Presiden bersama menteri-menteri.

b. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ Negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.

- 1) Kerajaan atau monarki, ialah Negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun menurun dan menjabat seumur hidup. Selain raja, kepala Negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya).

Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thai.⁷

Pemerintah dapat diartikan dan dibagi menjadi dua pengertian yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam artian luas adalah pemerintah yang di dalamnya memuat ajaran Trias Politika dari Montesque dimana meliputi pembentukan Undang-undang (*lapurse legislative*), pelaksanaan (*lapurse executive*), dan peradilan (*lapurse de juger*).

Pemerintah dalam artian luas menurut Van Vollenhoven adalah meliputi membuat peraturan (segel geven), pemerintah atau pelaksana (kostuver), peradilan (vecktsp ruak) dan polisi (politie). Atau dapat di artikan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang teratur dan terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan idiil.

Di samping itu dari segi fungsionalitas pemerintahan dapat di defenisikan pula sebagai sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan dari tujuan negara yaitu memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintahan dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi yang bersifat operasional dalam rangka pencapaian tujuan negara yang lebih abstrak dan biasanya ditetapkan secara konstitusional.

Jadi bila dihubungkan dengan ilmu hukum administrasi pemerintah dapat diartikan dalam arti luas yaitu badan-badan pemerintah dipusat yang menentukan kekuasaan negara, dan instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut. Kemudian apabila kita lihat dari sifat hubungan antara pemerintah (government) adalah hierarkis dimana dalam arti yang melakukan perintah atau

⁶ Kansil, C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hal 17

⁷ *Ibid*

memerintah tersebut berada diatas, sedangkan warga negara yang diperintah adalah berada dalam posisi kesetaraan dibawah.

Melalui komponen yang terlibat didalamnya pemerintah dalam hal ini adalah sebagai subjek hanya ada satu yaitu institusi pemerintahan, dimana di dalam hal ini yang memegang peran dominan dalam pemerintahan adalah sektor pemerintah itu sendiri dan dimana hal yang diharapkan oleh pemerintah tersebut adalah kepatuhan oleh setiap warga negaranya dimana sebagai sebuah pemerintah ada beberapa hal yang penting yang diharapkan yaitu pencapaian tujuan melalui kepatuhan warga negara.

Pemerintah dalam artian sempit, dapat kita bandingkan dengan ajaran Trias Politica oleh Montesque serta ajaran Van Vollenhoven dalam Catur Praja, dapat kita artikan hanyalah badan pelaksana atau badan executive saja, tidak termasuk badan peradilan dan kepolisian (catur praja). Pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya sebagai organ/ badan/ alat perlengkapan Negara yang disertai tugas oleh pemerintah (government/ bestuur). Dengan mengutip beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemerintah adalah sebuah nama subjek yang berdiri sendiri.

Konsepsi kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauhnya dari hal itu adalah melibatkan sektor-sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Dapat dilihat bahwa pemerintahan (governance) adalah suatu kegiatan (proses).

Menurut UNDP (United Nation Development Program) yaitu "Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all level and means by which states being of their population" (pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong

terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohevisitas sosial dalam masyarakat).

Istilah pemerintahan tidak hanya berarti pemerintahan hanya sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung sebuah pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, dan penyelenggaraan juga dapat disebut menjadi pemerintahan. Tujuan Pemerintahan menurut alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pemerintahan pada saat ini, sangat berbeda sekali dengan pemerintahan pada waktu lalu banyak terdapat perubahan-perubahan yang terjadi. Pada waktu lalu fungsi dari pemerintahan tersebut hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau dengan maksud lain hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja. Pada saat ini fungsi pemerintahan lebih luas tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi lebih luas dari pada itu yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan umum (public service).

Dimana tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan kepentingan umum oleh pemerintahan itu dijalankan oleh alat-alat pemerintahan (lester saigan) administrasi organ yang dapat berwujud seorang aparat atau petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah (penguasa) yang dilengkapi oleh wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang mengikat hukum.

Sifat hubungan dalam pemerintahan yang terjadi adalah kesetaraan kedudukan dan hanya berada dalam suatu fungsi. Komponen yang terlibat dalam sebuah pemerintahan ada beberapa komponen tertentu yaitu dari sektor publik, sektor swasta dan masyarakat.⁸

⁸ Lotung, dkk, *Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*,

Badan pemerintahan (open baarluchiam), yaitu suatu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan yang memaksa. Dengan demikian . Yang menjadi pemegang peran dominan dalam pemerintahan (governance) adalah seluruh sektor memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing agar terlaksana keseimbangan yang baik diantara sektor-sektor tersebut. Efek dari penyelenggaraan pemerintahan adalah partisipasi dari seluruh warga negara dimana warga negara ikut berperan aktif didalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pada akhirnya hal yang diharapkan adalah pencapaian tujuan negara dan juga tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Lotulung, Paulus Effendy dan Eddy Djunaedi, Mengkaji Kembali Pokok- Pokok dapatlah dikatakan bahwa fungsi pemerintah adalah sebagai pemelihara kepentingan negara dengan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah (prinsip hierarki) dan tindakan yang mewujudkan manifestasi bestuur. Dimana perkembangan fungsi dari pemerintah sangat tergantung kepada peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945) yang mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.⁹

Kaitan dari pemerintah dan pemerintahan adalah pemerintahan dijalankan oleh pemerintah hal itu disebut sebagai perbuatan hukum (rechtshanlihing) dan atau keputusan hukum dalam fungsi pengaturan, regulasi, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai fungsi dan kekuatan dari undang-undang (delegatif, legislatif serta perbuatan masyarakat), yang umumnya bersifat seperti penetapan peraturan, peraturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat pengaruh terhadap jalannya kehidupan nyata didalam masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan HAN, Jakarta:2003, hal 56

⁹ Simorangkir, J. C.T, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Atas dasar penerapan fungsi hukum administrasi dan dapat kita tonjolkan pada dari sudut pandang hukum administrasi. Hukum Admistrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administarsi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.¹⁰ Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaran sebuah pemerintahan. Dimana Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi dalam menjalankan pemerintahan yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Fungsi normatif adalah menyangkut penormaan kekuasaan untuk memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan dalam memerintah dan fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi khususnya. Begitu kompleksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga

¹⁰ HR Ridwan, *Hukum Administarsi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006, hal 34

peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha.

2. Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang dimana menyelesaikan sengketa administrasi dan tata usaha negara antara badan hukum perdata dengan badan hukum perdata yang lainnya. Dimana didalam sebuah peradilan tata usaha negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka peradilan tata usaha negara menjalankan beberapa aturan yang dimuat dalam aturan pokok dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

5.2. Saran

1. Supaya didalam pelaksanaannya Hukum administrasi dapat memperlihatkan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsipnya sebagai salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan administrasi ditengah masyarakat dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan berkompeten.
2. Supaya peradilan tata usaha negara dapat lebih ikut berperan serta dalam pelaksanaan pemerintahan, dan menjadi acuan ikut serta dalam pemerintahan yang baik, menjalankan good governance tetapi tetap dalam kaidah. Serta peradilan tata usaha negara diharapkan mampu memaksimalkan perannya didalam kehidupan bermasyarakat.

HR Ridwan, *Hukum Administarsi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006.

Kansil, C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008.

Kumorotomo Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2009.

Lotung, dkk, *Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan HAN, Jakarta:2003.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung :2004.

Simorangkir, J. C.T, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, M.Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Jakarta:2002.